



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 280/PP.04.2-Kpt/1505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUNGAI BERTAM
KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA KABUPATEN MUARO JAMBI
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sungai Bertam Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam **Corona Virus Disease 2019** (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana

Nonalam **Corona Virus Disease 2019** (Covid-19)
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sungai Bertam Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

MUARO JAMBI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUNGAI BERTAM KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA KABUPATEN MUARO JAMBI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sungai Bertam Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23

Desember Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi sebagai laporan.

Ditetapkan di Sungai Bertam
pada tanggal 06 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUNGAI BERTAM



(M. YUSUF)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 280/PP.04.2-Kpt/1505/KPU-
Kab/XI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DESA SUNGAI BERTAM KECAMATAN
JAMBI LUAR KOTA KABUPATEN MUARO JAMBI
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA SUNGAI BERTAM DI KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA
KABUPATEN MUARO JAMBI
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

A. Tempat Pungutan Suara (TPS 1)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	MUHAMMAD SADRI	L	RT.001 SUNGAI BERTAM
2.	RIVERGA DHEWI I	P	RT.001 SUNGAI BERTAM
3.	MURNIATI	P	RT.001 SUNGAI BERTAM
4.	INDAH PERMATA SARI	P	RT.001 SUNGAI BERTAM
5.	FIRGIN WIJAYANTI	P	RT.001 SUNGAI BERTAM
6.	ELSA YENDRI NINGSIH	P	RT.002 SUNGAI BERTAM
7.	TEGUH KURNIANTO	L	RT.002 SUNGAI BERTAM

B. Tempat Pungutan Suara (TPS 2)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	IMRON ROSADI	L	RT.003 SUNGAI BERTAM
2.	ALBAR JAMIL	L	RT.003 SUNGAI BERTAM
3.	HENNY AYU PERMATA	P	RT.002 SUNGAI BERTAM
4.	M TARMIZI	L	RT.004 SUNGAI BERTAM
5.	ADE KRISTIANI	P	RT.003 SUNGAI BERTAM
6.	RITA ANGGRAINI	P	RT.003 SUNGAI BERTAM
7.	GRESELIA	P	RT.003 SUNGAI BERTAM

C. Tempat Pungutan Suara (TPS 3)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	NINING RETNOWATI	P	RT.005 SUNGAI BERTAM
2.	FERI IRAWAN	L	RT.005 SUNGAI BERTAM
3.	EDI SUMPENO	L	RT.003 SUNGAI BERTAM
4.	ADINDA APRIDA	P	RT.004 SUNGAI BERTAM
5.	TRI WAHYUNI	P	RT.005 SUNGAI BERTAM
6.	WULANTIKA	P	RT.005 SUNGAI BERTAM
7.	VINNE RAHMAWATI	P	RT.005 SUNGAI BERTAM

D. Tempat Pungutan Suara (TPS 4)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	SUPRIYANTI	P	RT.006 SUNGAI BERTAM
2.	SAIFUDIN	L	RT.010 SUNGAI BERTAM
3.	MARYANI	P	RT.010 SUNGAI BERTAM
4.	DONI ROBIANSYAH	L	RT.006 SUNGAI BERTAM
5.	SITI ROHANAH	P	RT.006 SUNGAI BERTAM
6.	ARDIYANTO	L	RT.006 SUNGAI BERTAM

7.	WISNU SAPUTRA	L	RT.006 SUNGAI BERTAM
----	---------------	---	----------------------

E. Tempat Pungutan Suara (TPS 5)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	SUPRIADI	L	RT.007 SUNGAI BERTAM
2.	RAJIMIN	L	RT.007 SUNGAI BERTAM
3.	HERI NOVRIADI	L	RT.007 SUNGAI BERTAM
4.	SUWANDI	L	RT.007 SUNGAI BERTAM
5.	SUTRISNO	L	RT.007 SUNGAI BERTAM
6.	SUTIMAH	P	RT.007 SUNGAI BERTAM
7.	NOVI ARIYANTI	P	RT.007 SUNGAI BERTAM

F. Tempat Pungutan Suara (TPS 6)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	ELI SUSALSIH	P	RT.008 SUNGAI BERTAM
2.	NUR INDAH SARI	P	RT.010 SUNGAI BERTAM
3.	TURMIASIH	P	RT.008 SUNGAI BERTAM
4.	NURUL ULFA	P	RT.010 SUNGAI BERTAM
5.	MISDARLINA	P	RT.011 SUNGAI BERTAM
6.	ABDUL LUKMAN HAKIM M	L	RT.008 SUNGAI BERTAM
7.	MUHAMMAD WAHYUDIN	L	RT.010 SUNGAI BERTAM

G. Tempat Pungutan Suara (TPS 7)

1.	ENDRA SUHARYATI	P	RT.012 SUNGAI BERTAM
2.	FUAT ALMAWAZIR	L	RT.009 SUNGAI BERTAM

3.	SUKARDI	L	RT.009 SUNGAI BERTAM
4.	MIRWANDI	L	RT.009 SUNGAI BERTAM
5.	NUR SARIFA	P	RT.012 SUNGAI BERTAM
6.	YUNITA	P	RT.009 SUNGAI BERTAM
7.	MERI ARPIANA	P	RT.012 SUNGAI BERTAM

Ditetapkan di Sungai Bertam
pada tanggal 06 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUNGAI BERTAM



(M. YUSUF)